



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Tempat tanggal lahir di Palembang, 13 Maret 1973, Umur: 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir di Banyuwangi, 03 Juli 1970, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dalam register Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Clg, pada tanggal yang sama telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari rabu tanggal 15 Maret 1995 dahulu di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 15 Maret 1995;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir semula di Kota Cilegon;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3.1 Laki-Laki, lahir di Cilegon, 05 November 1995;

3.2. Perempuan, lahir di Cilegon, 30 Agustus 2002;

3.3. Perempuan, lahir di Cilegon, 12 Juli 2010;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2012, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;

4.2 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;

4.3 Tergugat susah untuk diajak komunikasi dengan baik;

5. Bahwa akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus, sehingga Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat. Sehingga puncaknya terjadi sejak 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 4 tahun 1 bulan lamanya hingga saat ini, tidak kembali lagi dan tidak diketahui dengan jelas keberadaannya (Ghoib), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;

7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Pengumuman melalui mass media tanggal 28 Agustus 2019 dan 30 September 2019 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan majelis telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Clg



Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Serang, Provinsi Jawa Barat, tanggal 15 Maret 1995. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Lurah Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, tanggal 27 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, Tempat tanggal lahir, Tanjungkarang, 3 Juni 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Peggugat di Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena



antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, selain itu Saksi juga sering melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberikan nafkah semaunya, selain itu Tergugat juga sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga setiap terjadi permasalahan tidak pernah ada penyelesaiannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat, bahkan saat ini keberadaannya tidak diketahui lagi dengan jelas;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

2. Saksi II, Tempat tanggal lahir, Serang, 23 Maret 1974, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saksi adalah sahabat Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Peggugat di Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, selain itu Saksi juga sering melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, jika Penggugat meminta uang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama dan pulang semaunya tanpa mempedulikan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat, bahkan saat ini keberadaannya tidak diketahui lagi dengan jelas;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di Kota Cilegon, Provinsi Banten, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan pengumuman melalui mass media tanggal 28 Agustus 2019 dan 30 September 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 390 HIR dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara (*Verstek*) sebagaimana Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 130 ayat (1) HIR, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 1995;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Maret 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 (4 tahun) yang lalu;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis bertanda P.2 serta dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dengan jelas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 171-172 HIR jo. Pasal 1907-1908 KUH Perdata, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- 5.---Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- 6.-----Bahwa sejak meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat,
- 7.-----Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Clg



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 H, oleh **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Wadihah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Wadihah, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)